



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN**

**NOMOR :
NOMOR : 4684 / UN40 / HK / 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AANG HAMID SUGANDA** : Bupati Kuningan, berkedudukan di Jalan Siliwangi 88 Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kuningan.-----
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----
- 2. PROF. DR. SUNARYO KARTADINATA, M.PD :** Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Pendidikan Indonesia.-----
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**, masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas.-----

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan konkrit yang mengarah pada upaya-upaya pemanfaatan dan peningkatan potensi sumber daya manusia serta penataan kelembagaan yang dimiliki **PARA PIHAK**, secara optimal;---
- b. bahwa untuk merealisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kesepakatan bersama untuk mendukung pencapaian hasil kegiatan tersebut secara optimal;-----

- c. bahwa sebagai landasan yuridis, **PARA PIHAK** menyusun naskah Kesepakatan Bersama ini yang mengatur hal-hal yang bersifat umum sebagai dasar / pedoman pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK** yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK**.-----

PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Kesepakatan Bersama mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Jasa Keprofesian Pendidikan, dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- a. Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk memanfaatkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia serta penataan kelembagaan yang dimiliki **PARA PIHAK** secara optimal; -----
- b. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya pembentukan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (aparatur) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki kemampuan optimal dalam melaksanakan tugasnya dibidang masing-masing, terwujudnya efektivitas dan efisensi penataan kelembagaan yang dapat mendukung keberhasilan dalam hal peningkatan pelayanan publik.-----

OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**, di daerah **PIHAK KESATU**.-----

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:-----

- a. Kegiatan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta jasa keprofesian pendidikan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** di daerah **PIHAK KESATU**;-----
- b. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penataan kelembagaan dilingkungan **PIHAK KESATU**;-----
- c. Kegiatan lainnya yang mendukung upaya pencapaian keberhasilan kegiatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud huruf a dan b.-----

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK** ini, bersumber dari:-----

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Direktorat Pendidikan Khusus-Layanan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2013;-----
2. Anggaran **PIHAK KEDUA** , dalam hal ini Universitas Pendidikan Indonesia;-----

3. Sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.-----

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**;-----
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** harus sudah menindaklanjutinya dengan penyusunan naskah Perjanjian Kerjasama.-----

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah Perjanjian Kerjasama dan pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK** yang bersifat teknis dan operasional;-----
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), akan dilaksanakan **PIHAK KESATU** melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai bidang tugas dan kompetensinya, sedangkan **PIHAK KEDUA** melalui wakilnya yang memiliki tugas menangani pelaksanaan kegiatan dimaksud.-----

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan itikad baik dan ikatan moral **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama;-----
- (2) Pergantian jabatan tidak mempengaruhi berlangsungnya pelaksanaan kerjasama **PARA PIHAK**;-----
- (3) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung ke alamat **PARA PIHAK** maupun melalui faximile atau pos tercatat; -----
- (4) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :-----

A. PIHAK KESATU-----

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

Alamat : Jalan Siliwangi 88 Kuningan

Kepada : Bupati Kuningan

Telp : (0232) 871045

Fax : (0232) 871068

B. PIHAK KEDUA-----

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung

Kepada : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Telp : (.....)


Fax : (.....)

PENUTUP
Pasal 8



Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perubahan Kespakatan Bersama atau Ketentuan Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, bermaterai cukup, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



PIHAK PERTAMA
BUPATI KUNINGAN,



6000 DJP

PROF. DR. SUNARYO KARTADINATA, M.PD. **AANG HAMID SUGANDA**